

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses kepada keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma¹

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya mengisi Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat termiskin rakyat

¹ Rendy Ardiansyah, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu*, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010), hlm. 1.

Indonesia. Orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin²

Hak atas bantuan hukum dijamin dalam Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: a. Pasal 27 Ayat (1) “menjamin setiap warga adalah sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan”; b. Pasal 28 D (1) “menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”; c. Pasal 28 I (1) “menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”³

Sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before of law*), bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan yang erat dengan *equality before of law dan access to legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua

² Ihdhi Karim Makinara, *Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)*, dalam Jurnal Recht Vindings Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 1, April 2013.

³ Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, cet.1, Jakarta Selatan: Visi Media, 2011, hlm.127.

orang (*justice of all*). Oleh karena itu, bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.⁴

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁵

Bantuan hukum merupakan masalah dengan hak asasi manusia, terutama jika dilihat dari segi pemerataan memperoleh keadilan. Dalam kerangka pemerataan ini masalah kemiskinan merupakan penghambat paling menonjol. Hambatan lain adalah masalah penegak hukum itu sendiri dan keterbatasan kecerdasan dan mutu pemberi bantuan hukum. Juga menjadi hambatan ialah kebebasan mengeluarkan pendapat terutama jika yang menjadi lawan adalah penguasa sendiri atau orang-orang kuat ekonominya.⁶

⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, hal: 101.

⁵ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 158.

⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hal : 103.

Menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum Filipina, Dr. Salvador Laurel. Pernah mengungkapkan ungkapan “You have shown me the sky to a creature who’ll never do better than cowl , Anda memperlihatkan langit kepadaku, Tapi apakah artinya cakrawala, Bagi manusia kecil melata, Yang hanya mampu merangkak terseok-seok.”

Pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari perasaan golongan masyarakat kecil yang pernah dihibur dengan berbagai kecemerlangan integritas hak asasi pribadi. Namun dalam kenyataan dan praktek penegakkan hukum sangatlah berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang sehingga membuat proses pencapaian tujuan hukum kurang efektif, sehingga mereka sama sekali tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kecongkakan kekuasaan yang diperankan aparat penegak hukum yang selalu berperilaku mempertontonkan kesewenangan dan kehausan kekuasaan. Pembuat Undang-Undang telah sengaja mencipta cakrawala hukum acara pidana yang penuh ditaburi hiasan hak asasi sebagai cahaya kemilau yang sekaligus menjadi perisai bagi diri mereka berhadapan dengan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada aparat penegak hukum. Namun penuntun dan perisai itu hancur lebur dibawah telapak kaki keangkuhan

pejabat penegak hukum, yang memaksa mereka merangkak-rangkak merengsek belas kasihan para pejabat yang mumpung berkuasa.⁷

Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Tetapi tentu saja banyak faktor yang membuat proses pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum tidak efektif atau tidak tepat. Salah satunya, penulis meneliti Putusan Perkara dengan Nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks yang dalam hal ini proses peradilan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam kasus tersebut tidak adanya Pledoi yang tertulis sehingga bertentangan dengan Asas Pemberian Bantuan Hukum tersebut yang memuat Asas Efektivitas.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian tentang peran lembaga bantuan hukum dalam

⁷ M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, hal:1.

perjuangan penegakkan hukum, sehingga dalam hal ini penulis mengangkat judul **“Prinsip Efektivitas Dalam Proses Pencapaian Tujuan Pemberian Bantuan Hukum Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Kasus Nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks)”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam hal ini masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah Penerapan prinsip efektivitas pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum dalam perkara putusan nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks. Adanya asas-asas bantuan hukum yang tidak terpenuhi dalam pemberian bantuan hukum pada perkara putusan nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks

C. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan agar dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban yang sesuai diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip efektivitas pemberian bantuan hukum dalam putusan perkara nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks?

2. Apakah putusan perkara nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks telah memenuhi asas-asas pemberian bantuan hukum?

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penerapan prinsip efektivitas pemberian bantuan hukum dalam putusan perkara nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks.
- b) Untuk mengetahui putusan perkara nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks telah memenuhi asas-asas pemberian bantuan hukum.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pasti terdapat manfaat yang diharapkan, sehingga manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan prinsip efektivitas pemberian bantuan hukum dalam putusan perkara nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks.

- b) Menambah wawasan penulis dalam mengetahui putusan perkara nomor 185/Pid.Sus/2016/Pn.Bks telah memenuhi asas-asas pemberian bantuan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan khususnya pelaksana bantuan hukum yang bekerja di lembaga bantuan hukum dalam melakukan optimalisasi pendekatan dan bergerak cepat dalam menangani kasus-kasus yang menimpa orang yang tidak mampu.
- b) Sebagai penegakkan keadilan dimana bantuan hukum tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan atau membantu orang yang tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum.
- c) Sebagai bahan kajian akademis untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

E. KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL , dan KERANGKA PEMIKIRAN

1. KERANGKA TEORI

Teori-teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Clarence J Dias tentang pelayanan hukum. Clarence J Dias mendefinisikan bantuan hukum sebagai segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada satupun orang didalam masyarakat terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya karena tidak dimilikinya sumber daya financial yang cukup.⁸

Selain teori Clarence J Dias ada juga Teori Persamaan Hak hukum (*equality before of law*) dan Teori hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice theory*) didasarkan kepada teori kebebasan (*liberal-demokrasi*) dan teori konflik untuk pemenuhan kebutuhan materi (*materialism*).

Teori kebebasan demokrasi oleh Alan C. Reifers yang berkembang dalam suatu politik dan hukum di Negara-Negara Eropa, Britania Raya, Amerika Serikat, Canada dan Australia. Teori ini berkembang sejak awal abad ke-17 ketika Thomas Hobbes, Jhon Finnis, Thomas Aquinas, Montesque, dan

⁸ A.P.EDI ATMAJA, “Analisis langkah-langkah Teori Clarence J Dias tentang pelayanan hukum”, diakses: <https://sastrakelabu.wordpress.com/2011/04/19/analisis-langkah-langkah-teori-clarence-j-dias/#more-748> , pada tanggal 11 Feb. 16, pukul 12:59.

John Locke memperkenalkan ajaran kebebasan dan demokrasi dalam filsafat hukum alam (*lex naturalis* atau *natural law* atau *natural right*).⁹

Menurut teori ini, setiap orang diyakini memiliki persamaan hak dan kebebasan berdasarkan prinsip persamaan didepan hukum (*equality before of law*) dan persamaan hak keadilan didepan hukum (*Access to justice theory*) serta dilakukan melalui advokasi dan bantuan hukum. Sehubungan dengan hal itu, hak asasi manusia tetap tidak bisa dilepaskan dari *access to legal counsel* dan *equality before the law* yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan hukum.¹⁰

Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai “proses hukum yang adil” atau “*due process of law*”. *Due process of law* ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga Negara yang dijadikan tersangka atau terdakwa, dimana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan tetapi hak-haknya sebagai warga Negara tidak hilang. Hak untuk didengar , didampingi advokat (penasihat hukum) , hak mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi,

⁹ Lihat penjelasan lengkap Allan C. Reiter dan Stam, *Democracies at War* (Princeton, USA: Princeton University Press, 2002).Lihat pula Alan W. Houseman & Linda E. Perle, *Securing Equal Justice for all: A Brief History of Civil Legal Assistance in the United State*, (Center for Law and social Policy, November 2003) hlm. 10-29 dan Helaine M. Barnett, *Documenting the justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Need of Low-Income Americans*, (USA: Legal Services Corporation, September 2005) hlm. 4 dan 9 dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_democracy.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 39.

diadilkan oleh pengadilan yang adil, jujur, dan tidak memihak, dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus di hormati dan dijamin.¹¹

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar supaya diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu: prinsip, prinsip efektivitas, bantuan hukum, pemberian bantuan hukum.


1. Prinsip efektivitas : menurut Hans Kelsen adalah bahwa jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Jika ada satu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecualian, tidak berarti bahwa aturan hukum demikian menjadi aturan hukum tidak efektif..¹²

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*asas efektivitas*” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 68-69.

¹² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, 2013. Hal. 126.

2. Bantuan Hukum : Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
3. Pemberian Bantuan Hukum : Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.



3. KERANGKA PEMIKIRAN



F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian : Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif dimana setelah semua data terkumpul , maka dilakukan pengolahan , penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dikumpulkan dan kemudian diedit dengan mengelompokan , menyusun secara sistematis, dan analisis secara kualitatif selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif ke induktif.
2. Metode Penelitian : Menggunakan metode pendekatan agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, jenis penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara Normatif atau Yuridis-Normatif. Pada penelitian bersifat Yuridis Normatif attau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan sekunder. Dalam pemaparannya penelitian ini menggunakan konsep hukum norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum Nasional. Norma sebagai pedoman yang merupakan suatu ketetapan yang dipakai sebagai tolak ukur yang tidak boleh diubah yang kemudian

dijadikan dasar untuk mengukur, menilai atau membandingkan hal ihwal dari sesuatu.¹³

3. Sumber data : sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, Seperti :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
3. Peraturan Perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang Yang Mengenai Bantuan Hukum.

b. Bahan hukum sekunder : bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain:

1. Hasil Karya Ilmiah (Buku-Buku, Majalah Hukum, Makalah)
2. Hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan¹⁴

c. Bahan hukum tersier : Dalam melakukan penelitian , selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group,2005, hlm.181.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,1990. Hlm.11.

penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu internet atau website yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data : Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun buku-buku untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang diteliti dan teknik wawancara dilapangan.¹⁵

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 5 (lima) bab yang terperinci , sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, memaparkan mengenai latar belakang masalah , identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 392.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahwa tinjauan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang berhubungan isi yang berhubungan langsung dengan Bantuan Hukum dan penerapannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Dan hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan bagaimana penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi seksual anak agar lebih efektif.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi berupa kesimpulan dan saran-saran dari sumbangan pemikiran penulis dalam penulisan skripsi ini.